

# Honorer Tuntut Upah ....

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

Masalah (DIM) mengenai RUU tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diusulkan DPR RI kepada Pemerintah," ucapnya kepada KBE, Selasa (11/8), usai mengikuti kegiatan workshop pendidikan peluang dan tantangan pelaksanaan pembelajaran di era New normal.

Dikatakannya, pihaknya menuntut upah yang layak sesuai dengan upah minimum untuk pendidik dan tenaga kependidikan berstatus honorer. Juga mengharapkan adanya jaminan kesehatan untuk pendidik dan tenaga kependidikan berstatus honorer.

"Meminta kepada DPR RI agar pendidik dan tenaga kependidikan bersatus honorer dapat bansos seperti pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta yang saat ini sedang diwacanakan oleh pemerintah," ucapnya.

Dedi Noor Iskandar menambahkan bahwa Pemerintah telah melupakan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berstatus honorer dimasa Pandemi Covid-19 ini.

"Kami rasa kami bagian juga warga yang kena dampak Covid -19 dalam segi ekonomi. Pertama, upah/gaji yang kami terima itu 4 bulan sekali yang bersumber

dari BOS pusat artinya untuk biaya hidup kami sehari-hari kami harus mengutang atau kata lain meminjam. Apalagi saat ini dengan pembelajaran system Daring yang artinya menggunakan kuota," tuturnya.

Lanjutnya, malah kebutuhan dimasa pandemi ini semakin bertambah, menurut informasi ada kuota untuk guru dalam melaksanakan kegiatan Daring namun realitas yang terjadi dibawah itu tidak merata semua guru menerimanya.

"Kedua, pemerintah berencana akan memberi bansos kepada pekerja yang bergaji dibawah Rp 5 juta. Nah menurut kami tenaga pendidik dan Kependidikan

yang bersatus Honorer seperti kami itu sangat layak untuk mendapatkan bansos tersebut, jangankan gaji Rp 5 juta dibawah Rp 1 jt saja kami masih termasuk dalam golongan itu," ucapnya.

Sementara itu Ketua DPW SNWI Jawa Barat, Hendra Kurnia, menambahkan dirinya yakin dengan Revisi UU ASN yang diusulkan oleh DPR RI saat ini kepada Pemerintah akan membuat payung hukum.

"Yang jelas terhadap status honorer terutama yang sudah mengabdikan sejak tanggal 15 Januari 2014 agar bisa diangkat menjadi PNS, sebagaimana tertuang dalam RUU ASN Pasal 131A," pungkasnya. (\*)